

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA TANJUNGPINANG**



Tanjungpinang, MEI 2022

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA
DI WILAYAH HUKUM POLRESTA TANJUNGPINANG**

I. PENDAHULUAN

1. Umum

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberiperlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. Pelayanan SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan Kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku
- c. Pelayanan SKCK yang diterbitkan oleh Polresta Tanjungpinang dengan sistem Online sudah terkoneksi dengan database catatan kriminal yang pernah terjadi di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang. SKCK memiliki masa berlaku sampai 6 bulan sejak diterbitkan skck ;
- d. Dibidang lalu lintas pelayanan SIM guna tercapainya ketertiban administrasi diwilayah hukum Polresta Tanjungpinang adanya inovasi upaya penigkatan pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi dalam mendukung tujuan pembinaan Keamanan Keselamatan Ketertiban dan Kelancaran Lalu lintas yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung sistem transportasi dalam rangka menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas, mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah khususnya di Kota Tanjungpinang ;
- e. Para petugas kepolisian dibidang lalu lintas pada tingkat pelaksana menindaklanjuti kebijakan - kebijakan pimpinan terutama yang berkaitan dengan pelayanan penerbitan SSBT, SKUKP dan mutasi agar sesuai harapan masyarakat, sejalan dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pada saat ini, serta harmoni dengan Undang - Undang lainnya

/2.Dasar....

2. Dasar:

- a. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Samsat Kendaraan Bermotor;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bemotor;
- f. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi;
- g. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan dan RB No 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

3. Maksud dan tujuan

a. Maksud

Maksud laporan hasil pelaksanaan kegiatan ini dibuat dengan maksud sebagai laporan Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polresta Tanjungpinang dalam sosialisasi Pelayanan Prima kepada personel Pelayanan Publik Polresta Tanjungpinang.

b. Tujuan

Dilakukan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya Kota Tanjungpinang tentang sosialisasi tentang Pelayanan Prima yang telah dilakukan Polresta Tanjungpinang

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup laporan hasil meliputi kegiatan sosialisasi Pelayanan Prima pada sentra pelayanan yang ada pada Polresta Tanjungpinang

5. Tata Urut

- I. PENDAHULUAN
- II. PELAKSANAAN
- III. HASIL YANG DICAPAI
- IV. KESIMPULAN DAN SARAN
- V. PENUTUP

b. /II. PELAKSANAAN....

II. PELAKSANAAN

6. Pelayanan Publik Polresta Tanjungpinang melaksanakan kegiatan sosialisasi Pelayanan Primapada :

Tanggal : 25 Mei 2022
 Tempat : Gedung Antang seludang
 Waktu : 15.00 wib s/d selesai
 Kegiatan : Pelatihan dan Sosialisasi Pelayanan Prima.
 Metode : Sosialisasi dari pihak Bank BRI dan dilanjutkan dengan tanya jawab.

III. HASIL YANG DICAPAI

Adapun hasil kegiatan sosialisasi Pelayanan Prima adalah sebagai berikut :

- a. Personil Pelayanan Publik Polresta Tanjungpinang baik pelayanan SIM, SKCK, dan SPKT telah mengetahui standar Pelayanan Prima terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
- b. Melakukan praktek di lapangan secara langsung kepada masyarakat yang menerima pelayanan dari Polresta Tanjungpinang dalam hal ini khususnya personil pelayanan SIM,SKCK, dan SPKT

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

8. Kesimpulan

- a. Polresta Tanjungpinang telah melakukan sosialisai tentang Pelayanan Prima dan dapat menerapkannya di lapangan.
- b. Masyarakat dapat menerima pelayanana yang prima dari Kepolisian dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjungpinang dalam hal memberikan pelayanan prima di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM), Unit Intelkam memberikan Pelayanan penerbitan SKCK, dan SPKT memberikan pelayanan masyarakat pelaporan kehilangan ataupun laporan polisi. Begitu juga dengan satker Polresta Tanjungpinang lainnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat akan melakukan pelayanan prima.

SARAN....

9. Saran

Perlunya sosialisasi dan penyebaran informasi secara berkesinambungan kepada masyarakat yang lokasinya jauh dari perkotaan melalui media elektronik, media cetak dan media sosial.

10. Hambatan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pelayanan Prima di wilayah hukum Polresta Tanjungpinang dapat berjalan dengan baik dan belum ada hambatan yang berarti.

V. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat disampaikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

Tanjungpinang, 25 Mei 2022

PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK
KASATANTARA POLRESTA TANJUNGPINANG



IMADEPUTRA HARI S,S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418





FOTO KEGIATAN SOSIALISASI PELAYANAN PRIMA



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR KOTA TANJUNGPINANG

DAFTAR HADIR
SOSIALISASI PELATIHAN PENERAPAN BUDAYA PELAYANAN PRIMA
PEMBANGUNAN DAN PENGGERAK ZONA INTEGRITAS POLRESTA TANJUNGPINANG T.A 2022

- HARI : SABTU
- TANGGAL : 25 MEI 2022
- PUKUL : 15.00 WIB S/D SELESAI
- TEMPAT : ANJANG SELUDANG POLRESTA TGPINANG

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	TTD
1.	RICA YULIANTI	NARASUMBER	BRI	
2.	NINING VIOI ASTUTY	IRRI	KANIT RESIDENT	
3.	ANDREAS	BRIPIKA	KASUBNIT I	
4.	AHMAD AFANDI	BRIPIKA	KASUBNIT II	
5.	ZULKIFLI ZAINAL	AIPDA	KASUBNIT III	
6.	DANANG TRI SULO	BRIPIKA	BAMIN SECK	
7.	MARIA FRASISKA	BRIPTU	BAMIN SECK	
8.	CHRISTIAN.O	BRIPTU	BAMIN SPIKT	
9.	RENO SLIMANTRI	BRIPIKA	BAMIN SPIKT	
10.	ARRY WIJAYA	BRIPTU	BAMIN SPIKT	
11.	VARIAN VERNANDO	BRIPTU	BAMIN STNIK	
12.	ALFIAN PRATAMA	BRIPTU	BAMIN BPKB	
13.	SAID KHATAMI	BRIPIPA	BAMIN SATPAS	

Tanjungpinang, 25 Mei 2022

a.n KASAT LANTAS POLRESTA TANJUNGPINANG



I MADE PUTRA HARI S, S.I.K
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87091418

